

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran integritas akademik kini menjadi persoalan yang semakin rumit di era digital terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan salah satu masalah yang sering ditemukan adalah Penggunaan Jasa Pembuatan Skripsi. Selain itu, dalam penulisan skripsi, persoalan ini semakin tampak jelas karena praktik penggunaan jasa pembuatan tugas akhir ini telah mengikis nilai-nilai fundamental dunia akademik, dimana tindakan tidak jujur dengan mengklaim keseluruhan karya yang dibuat oleh orang lain tanpa mencantumkan sumber secara benar lalu mengakuinya sebagai karya sendiri, kini menjadi ancaman nyata bagi integritas ilmiah. Perilaku tersebut bukan hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga mencoreng nama baik institusi pendidikan tinggi serta menurunkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Pelanggaran Integritas Akademik Pengarang Yang Tidak Sah sesuai dengan Pasal 9 Huruf D Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan hak cipta dari sudut pandang hukum hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan memperoleh keuntungan dari karya mereka. Oleh karena itu, menggunakan karya orang lain dengan mengklaim sebagai pembuat adalah melanggar hak kekayaan intelektual mereka. Selain itu, perlindungan terhadap berbagai jenis karya tulis yang diterbitkan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa hak cipta mencakup semua komposisi dalam bentuk tertulis, termasuk buku, pamflet, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya, ketentuan ini menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap hak-hak pencipta karya ilmiah.

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan salah satu jenis kekayaan yang tidak boleh disentuh atau dilihat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kedudukan yang signifikan sebagai salah satu bentuk kekayaan yang tidak berwujud. Dalam KUHPer, properti dikelompokkan menjadi dua kategori utama: benda berwujud dan benda tidak berwujud. hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud, yang berarti meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, hak-hak ini tetap memiliki nilai ekonomi dan hukum yang penting. Pasal 499 KUHPer mendefinisikan harta benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai. Definisi ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai hak milik yang sah, yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dipindahkan oleh pemiliknya. Dengan demikian, pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mendapatkan keuntungan dari karya yang telah mereka ciptakan. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, sehingga mencegah pihak lain untuk menggunakan karya tersebut tanpa izin. Artinya Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori hak milik karena dapat dimiliki dan dikuasai

Karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan mengikuti prinsip, metode, dan kaidah keilmuan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah keluaran dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dihasilkan oleh sivitas akademika atau karya lain yang dipersamakan, baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk lainnya, yang telah melalui proses penilaian dan/atau dipublikasikan.

Selanjutnya, Skripsi sendiri merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, terutama sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Karya ini dapat dipahami sebagai proyek penelitian atau tulisan ilmiah yang mendalam mengenai suatu topik yang dipilih oleh mahasiswa. Melalui penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam meneliti, memahami persoalan, serta menyampaikan hasil pengamatannya secara ilmiah dan terstruktur. Proses penyusunannya mencakup tahapan pengumpulan Bahan Hukum, analisis, hingga penyusunan hasil temuan beserta kesimpulannya. Dengan demikian, skripsi menjadi bukti kompetensi mahasiswa dalam menguasai dan mengembangkan pengetahuan pada bidang studi yang mereka tekuni¹.

¹ Indah Wijaya Antasari, "Urgensi Layanan Penelusuran Untuk Mahasiswa Skripsi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi," *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 1, no. 2 (2021): 58–63, doi:10.20414/light.v1i2.4360.

Ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian tugas akhir sebagai syarat kelulusan juga telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otoritas untuk menetapkan persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar akademik, profesional, maupun vokasional. Hal ini memberi landasan bagi perguruan tinggi untuk menetapkan penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, artikel, atau bentuk tugas akhir lainnya sebagai bagian dari syarat kelulusan mahasiswa.

Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan mengenai Pelanggaran Integritas Akademik adalah sejauh mana tindakan tersebut dapat ditoleransi. Pada dasarnya, jawabannya adalah tidak ada batas toleransi sama sekali. Pelanggaran pada dasar dan dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan dalam penyusunan karya ilmiah. Pelanggaran Integritas Akademik juga bukan sekadar kegiatan menyalin dan menempel teks. Pelanggaran Integritas berupa plagiarisme menurut Silverman menjelaskan bahwa plagiarisme mencakup tindakan menuliskan kembali informasi berupa fakta, kutipan, atau pendapat yang berasal dari orang lain baik dari buku, artikel, makalah, film, televisi, maupun media sosial seperti Instagram atau YouTube tanpa menyertakan sumber secara jelas². Dengan kata lain, setiap penggunaan karya atau gagasan orang lain wajib disertai pengakuan yang tepat agar integritas akademik tetap terjaga.

² M. P. Silverman, "Cheating or Coincidence? Statistical Method Employing the Principle of Maximum Entropy for Judging Whether a Student Has Committed Plagiarism," *Open Journal of Statistics* 05, no. 02 (2015): 143–57, doi:10.4236/ojs.2015.52018.

Ruang Lingkup Plagiarisme³, yaitu:

- (1) Mengambil kata, kalimat, data, atau informasi dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya.
- (2) Memanfaatkan gagasan, teori, atau pendapat pihak lain tanpa memberikan keterangan mengenai asal sumbernya.
- (3) Melakukan parafrase atau mengubah bentuk penyampaian gagasan dan pendapat orang lain tanpa tetap menyebutkan sumber rujukan.
- (4) Menyatakan karya ilmiah yang dibuat atau dipublikasikan oleh pihak lain sebagai hasil karyanya sendiri tanpa memberikan pengakuan sumber.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin terlihat adalah praktik jasa pembuatan skripsi. Fenomena ini bukan hanya merusak nilai kejujuran dalam dunia akademik, tetapi juga melanggar hak cipta yang telah dilindungi oleh peraturan hukum. Dalam kehidupan manusia, tidak ada pengetahuan yang benar-benar berdiri sendiri. Apa pun yang diketahui atau dihasilkan seseorang pada masa kini selalu dipengaruhi oleh pemikiran, gagasan, atau pengetahuan orang lain yang berkembang secara kolektif dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku di lingkungan akademik. Tidak ada karya ilmiah baik itu laporan penelitian, buku, maupun skripsi yang sepenuhnya lahir tanpa pengaruh dari karya atau pemikiran orang lain. Oleh karena itu, setiap penulis karya ilmiah harus menjunjung tinggi standar etika dan

³ Julitasari Sundoro, Frans Santosa, dan Prijo Sidipratomo, "Plagiarisme : Tumbangnya Etika , Budaya , dan Moral Kaum Intelektual," *Jurnal Etika Kedokteran* 9, no. 1 (2025): 1–7, doi:10.26880/jeki.v9i1.84.

integritas dalam penulisan, termasuk memberikan penghargaan yang tepat terhadap sumber yang digunakan⁴.

Dengan, layanan tersebut umumnya beroperasi secara tertutup dan bersifat rahasia. Penggunaannya menimbulkan persoalan etis karena memberikan contoh yang keliru serta berpotensi mengurangi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas ilmiah secara mandiri. Lebih jauh lagi, membayar pihak lain untuk menyusun skripsi dipandang tidak mencerminkan usaha, tanggung jawab, dan kemandirian yang seharusnya dimiliki mahasiswa. Ketergantungan terhadap jasa semacam ini dapat menurunkan nilai integritas akademik dan bahkan dapat berujung pada sanksi yang merugikan mahasiswa itu sendiri⁵.

Dengan demikian, praktik jasa pembuatan skripsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang sangat serius. Tindakan ini menghasilkan lulusan yang dapat diragukan kualitas akademiknya. Ditegaskan lagi bahwa komersialisasi jasa penulisan skripsi mencederai prinsip kejujuran akademik dan memberikan dampak buruk bagi mutu pendidikan tinggi. Dalam karya ilmiah, salah satu nilai paling penting adalah orisinalitas⁶, artinya, sebuah tulisan harus menunjukkan kualitas keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Namun, keaslian tersebut bukan berarti seluruh ide atau gagasan yang muncul dalam karya ilmiah harus sepenuhnya berasal dari penulis. Yang lebih ditekankan adalah kejujuran

⁴ Moreno Ariel Tuulima, Rudepel Petrus Leo, dan Bhisa Vitus Wilhelmus, "Analisis Yuridis Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Tindak Pidana Akademis dan Etika Hukum," *Artemis LawJournal* 1, no. November (2023): 212–29.

⁵ Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 1, no. 1 (2021): 39–50, doi:10.31332/flr.v1i1.2828.

⁶ Tuulima, Leo, dan Wilhelmus, "Analisis Yuridis Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Tindak Pidana Akademis dan Etika Hukum."

dalam menyampaikan setiap bagian tulisan. Jika terdapat kata, kalimat, paragraf, ide, atau pendapat yang bersumber dari orang lain, maka secara etis penulis wajib mencantumkan sumbernya secara benar dan objektif. Berbagai kasus duplikasi, penjiplakan, atau bentuk plagiarisme lainnya terjadi justru karena prinsip kejujuran dan objektivitas ini diabaikan.

Selanjutnya, Pelanggaran integritas akademik pada dasarnya melibatkan pengambilan atau penggunaan karya orang lain tanpa izin yang melanggar Undang-Undang hak cipta, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki wewenang tunggal untuk mengontrol cara penggunaan ide atau informasi yang terkandung dalam suatu karya. Hal ini dikenal sebagai hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara khusus mengatur peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, Undang-Undang ini juga mengandung sanksi pidana yang memungkinkan siapa pun yang melanggar hak cipta orang lain untuk menghadapi konsekuensi hukum.⁷

Jadi, Karya ilmiah yang bermutu merupakan wujud kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis. Namun, berbagai tekanan seperti tuntutan untuk segera lulus, rendahnya pemahaman mengenai etika penelitian, serta kemudahan memperoleh informasi dari internet sering kali membuat mahasiswa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih menyeluruh untuk menjaga integritas akademik, antara lain melalui penguatan pendidikan etika penelitian, peningkatan pengawasan, serta penerapan

⁷ Sean P Collins et al., "PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI," 2021, 167–86.

hukum yang tegas dan konsisten. Jadi, berdasarkan hasil penjelasan diatas maka penulis mengangkat dan menyusun skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JASA PEMBUATAN SKRIPSI DAN KONSEKUENSI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA”

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait Upaya Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta yang membahas mengenai perlindungan integritas karya tulis ilmiah mahasiswa.

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil
1	Ari Pratama Nawazar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan ⁸	Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Vol. 2 No. 6 (2023):	1. Faktor-faktor Penyebab Tindakan Plagiarisme 2. Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah	Analisis terhadap faktor-faktor yang memicu tindakan plagiarisme dalam masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan etika akademik, penegakan hukum yang konsisten,

⁸ Ari Pratama Nawazar dan Angie Andiani, “Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 1–7, <http://jurnal.anfa.co.id>.

		<i>Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan</i>	Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual	serta peningkatan pemahaman akan implikasi plagiarisme perlu menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Sosialisasi yang lebih baik, peningkatan dalam sistem pengawasan, dan pembangunan budaya akademik yang menekankan kejujuran juga menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terlihat bahwa pencantuman sumber dan pengakuan atas karya cipta orang lain secara lengkap merupakan langkah yang diharapkan untuk mencegah tuduhan plagiarisme. Meskipun
--	--	--	--	---

				demikian, jika tindakan plagiarisme terjadi dengan tidak mencantumkan sumber asli, implikasi hukum yang signifikan akan timbul, terutama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2	Rian Amadeo Christofel Palandeng Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ⁹	Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik di Perguruan Tinggi Vol. 12 No. 1 (2023): <i>Lex Privatum</i>	1. Bagaimana kedudukan hukum plagiarisme sebagai pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya tulis	Penulisan skripsi merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari seorang mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral berupa skripsi, tesis atau disertasi. Namun pada

⁹ Rian Amadeo Palandeng, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Marhcel Reci Maramis, "Aspek Hukum Plagiarisme sebagai Pelanggaran Integritas Akademik di Perguruan Tinggi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.1/jul/2023* 12, no. 1 (2023): 1–11.

			<p>ilmiah di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap praktik plagiarisme di Indonesia?</p>	<p>kenyataannya, dalam dunia pendidikan masih saja ditemukan adanya praktik plagiarisme yang dilakukan orang untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Penjiplakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan populer “plagiarisme” merupakan fenomena global yang telah lama terjadi dan membudaya dalam dunia pendidikan pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Masalah plagiarisme dalam dunia pendidikan tinggi telah lama mendapat perhatian dari pemerintah melalui dibentuknya peraturan-peraturan berkaitan dengan plagiarisme.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Namun seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, aturan mengenai plagiarisme juga memerlukan perubahan dan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p>Oleh karena itu, untuk lebih menyempurnakan aturan integritas akademik dalam penulisan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, Mendikbudristek pada tanggal 14 Desember 2021 menerbitkan peraturan menteri yang baru yaitu Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>Karya Ilmiah untuk menggantikan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. juga dalam penelitian tersebut mengkaji kriteria plagiarisme sebagai suatu pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terhadap peraturan yang berlaku saat ini dan perubahannya serta bagaimana perbandingannya terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya</p>
--	--	--	--	--

Perbedaan permasalahan dalam penelitian ini dibandingkan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya

Perbedaan antara penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel dan informasi yang disajikan dalam tulisan ini dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Pertama, fokus penelitian terdahulu lebih menekankan pada implikasi hukum plagiarisme dan faktor-faktor yang memicu tindakan plagiarisme dalam konteks akademik, sementara tulisan ini memberikan penekanan yang lebih mendalam pada dua isu pokok yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian terdahulu, yaitu mengenai keabsahan pembuatan tugas akhir melalui jasa pembuatan skripsi serta mekanisme pengaturan sanksi dan penyelesaian Pelanggaran Integritas Akademik dalam karya ilmiah mahasiswa.

Lebih lanjut, tulisan ini mengangkat isu praktis yang lebih spesifik, seperti praktik joki skripsi, yang merupakan bentuk Pelanggaran Integritas Akademik yang mengkhawatirkan dan mencerminkan penurunan moral dalam pendidikan tinggi. Isu ini tidak dibahas dalam penelitian terdahulu, yang lebih umum membahas plagiarisme tanpa menyentuh praktik-praktik spesifik yang terjadi di lapangan. Selain itu, tulisan ini menyoroti tantangan dalam bagaimana pengaturan sanksi terhadap Pelanggaran Integritas

Dengan demikian perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis hukum, spesifikasi isu Pelanggaran Integritas yang dibahas, dan penekanan pada praktik nyata dalam dunia akademik, yang tidak terdapat dalam penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam tulisan ini lebih komprehensif dan terfokus pada implikasi praktis dari plagiarisme dalam konteks pendidikan tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. *Apakah Skripsi yang dibuat melalui Jasa Pembuat Tugas Akhir Sah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Akademik Perguruan Tinggi?*
2. *Bagaimana pengaturan Sanksi Internal Terhadap Mahasiswa Pelanggaran Integritas Akademik Dalam Pembuatan Karya Tulis Ilmiah dan Sanksi Terhadap Penyedia Jasa Skripsi?*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas pembuatan tugas akhir melalui jasa penulisan skripsi, serta menilai apakah praktik tersebut dapat dianggap sah secara akademik maupun hukum
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul akibat tindakan plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir.
3. Hasil dari pembahasan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan memupuk budaya akademik yang kuat yang secara konsisten mendorong perilaku etis, kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai akademik di kalangan seluruh anggota komunitas akademik.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keilmuan yang signifikan serta wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum atas Kekayaan Intelektual. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan tentang hubungan antara perlindungan hak cipta dan integritas akademik, serta dampak plagiarisme terhadap kualitas karya ilmiah
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan dalam menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan inovasi. Dengan menganalisis kendala penerapan hukum terkait plagiarisme, penelitian ini dapat merekomendasikan kebijakan dan prosedur yang lebih kuat bagi institusi pendidikan
3. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam Upaya Hukum Melindungi Integritas Karya Ilmiah Mahasiswa. Hasil dari penulisan ini merupakan prasyarat bagi penulis guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai dasar evaluasi bagi perguruan tinggi dalam memperkuat sistem pengawasan akademik, meningkatkan efektivitas deteksi plagiarisme, serta merumuskan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran akademik

2. Sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai penegakan hak cipta dan pencegahan praktik penulisan skripsi secara ilegal
3. Sebagai landasan penelitian lanjutan bagi akademisi atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh isu integritas akademik, kejahatan hak cipta, atau kebijakan pendidikan di perguruan tinggi

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menerapkan metode normatif dengan fokus pada analisis Bahan Hukum melalui studi literatur. Dengan penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan bahan-bahan kajian seperti teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan atau Bahan Hukum sekunder sebagai sumber utama analisis¹⁰.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi serta struktur hukum positif.

Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami makna ketentuan

¹⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

hukum yang dijadikan dasar dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini juga menerapkan Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan meninjau berbagai peraturan dan Undang-Undang yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Melalui penelaahan regulasi-regulasi tersebut, diperoleh dasar argumentasi yang diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul¹¹.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pemikiran para ahli, doktrin hukum, maupun teori-teori yang berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk menggali lebih dalam konsep-konsep hukum yang dapat memberikan penjelasan atau solusi terhadap isu hukum yang dianalisis. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut perundang-undangan dan konseptual penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif serta jawaban yang tepat terhadap pokok permasalahan hukum yang diteliti¹².

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yakni sebagai berikut¹³:

¹¹ Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara¹⁴ dan bahan hukum yang mengikat¹⁵, yaitu:

- 1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan demikian, bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam memberikan penjelasan, penafsiran, dan

¹⁴ Marzuki., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta pandangan dan analisis yang dikemukakan oleh para ahli hukum¹⁶.

- 1) Buku-buku kepustakaan
- 2) Teori-teori Hukum
- 3) Pendapat para-Ahi
- 4) Jurnal
- 5) Artikel Ilmiah
- 6) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan arahan, penjelasan tambahan, serta membantu memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan jenis hukum tersier yang digunakan sebagai pendukung dan penunjang dalam penelitian hukum, yaitu:¹⁷.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2018).

¹⁷ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan tersebut, dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: ¹⁸:

a. Studi pustaka

Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai informasi hukum yang tertulis dan dipublikasikan secara luas dari beragam sumber, yang menjadi bahan penting dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif.

b. Studi dokumen

Penelaahan terhadap informasi hukum yang tertulis namun tidak dipublikasikan secara luas, namun tetap dapat diakses oleh pihak tertentu yang berwenang atau berkepentingan.

c. Studi arsip

Kajian terhadap berbagai dokumen tertulis yang menggambarkan peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa hukum yang memiliki nilai sejarah. Dokumen-dokumen tersebut disimpan dan dirawat di tempat khusus sebagai bahan rujukan, seperti surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen historis lainnya.

4. Metode Analisis Bahan Hukum.

Setelah seluruh bahan hukum berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan tersebut, dengan bahan

¹⁸ Muhammad Syarif et al., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Padang: Citra Aditya Bakdi, 2024).

hukum yang telah diperiksa kemudian diolah dan disusun secara terstruktur dan sistematis, kemudian dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, yakni dengan memusatkan pembahasan pada permasalahan tertentu yang selanjutnya dikaitkan dengan literatur yang relevan, pendapat para ahli hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

Selanjutnya penggunaan penelitian hukum normatif pelaksanaan pengolahan data merupakan proses menyusun bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis. Penyusunan ini mencakup pengelompokan atau pengklasifikasian berbagai sumber hukum tertulis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan membangun argumen atau konstruksi hukum yang diperlukan²⁰. Dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier, dengan bahan hukum primer, peneliti melakukan seleksi terhadap pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pada bahan hukum sekunder, dilakukan penelusuran dan pengumpulan literatur berupa buku, referensi kepustakaan, serta jurnal hukum elektronik yang berkaitan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan dengan menghimpun

¹⁹ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²⁰ Ibid.

berbagai kamus guna membantu menjelaskan istilah-istilah tertentu secara teoritis

- b. Melakukan pengolahan terhadap ketiga jenis bahan hukum yang telah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer yang dianalisis melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang dikaji berdasarkan literatur hukum, buku karya para pakar, serta jurnal hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan menggunakan kamus guna memperjelas dan menegaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan.
- c. Ketiga jenis bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menguraikan permasalahan penelitian dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku secara substantif serta dikaitkan dengan teori maupun doktrin yang relevan. Setelah proses analisis, dilakukan pula penafsiran hukum melalui metode interpretasi, dengan peneliti penelitian akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:
 - 1) Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan kebahasaan serta kaidah tata bahasa hukum²¹
 - 2) Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan menelaah keterkaitan antar pasal, baik dalam satu

²¹ Nizar Sukma Purnama dan Hanny Amelia, "EFEKTIVITAS PENGATURAN UPAH TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 63–82.

Undang-Undang maupun antara Undang-Undang yang berbeda, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut dipahami sebagai satu rangkaian yang utuh untuk mengungkap maksud dan tujuan aturan dalam pasal yang ditafsirkan.²²

Oleh karena itu kegiatan analisa ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta diharapkan agar dapat memenuhi tujuan penelitian

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proyek akhir ini, penulis telah mengorganisir pembahasan menjadi empat bab, masing-masing dibagi menjadi beberapa subbab. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan alur pembahasan yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami seluruh isi proyek akhir. Dengan demikian, setiap bab memiliki peran dan fokus pembahasan yang saling terkait dan saling mendukung sesuai dengan sistem penulisan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini memberikan gambaran umum pengantar yang menggambarkan landasan penelitian, serta membahas latar belakang penelitian, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, dan menggambarkan manfaat yang diharapkan dari penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metodologi penelitian yang

²² Fuji Kurniawan, "Transformasi Sistem Penemuan Hukum: Implikasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Di Indonesia," *Journal Transformation of Mandalika* 5, no. 1 (2024): 34–42.

digunakan serta struktur penulisan yang digunakan untuk secara sistematis mengorganisir pembahasan.

2. BAB II TINJUAN PUSTAKA:

Bab ini mencakup ringkasan ide, doktrin, dan pandangan ahli yang relevan, beserta penjelasan konseptual dan hukum mengenai landasan teoretis yang digunakan dalam studi ini. Bab ini juga mencakup analisis hukum berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang relevan, serta tinjauan terhadap studi atau penelitian sebelumnya mengenai topik atau isu yang dibahas.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasan yang berfokus pada permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan tersebut mencakup kajian mengenai apakah penyusunan tugas akhir melalui penggunaan jasa pembuatan skripsi dapat dinilai sah atau dapat dibenarkan, baik dari sudut pandang akademik maupun hukum. Selain itu, bab ini juga membahas pengaturan mengenai sanksi sengketa yang berkaitan dengan praktik plagiarisme dalam karya ilmiah mahasiswa. Seluruh uraian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu melalui penelaahan terhadap Undang-Undang dan berbagai regulasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. BAB IV PENUTUP:

Bab ini menjadi bagian penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi rangkuman kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Selain merumuskan kesimpulan, penulis juga menyampaikan sejumlah saran yang

202210110311274
Eric Estrada
Prodi Ilmu Hukum

diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan

